# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Amerika Serikat adalah negara yang relative bebas dalam hal mengatur penetapan kebijakan luar negeri dalam bidang imigrasi. Tidak heran, terdapat begitu banyak imigran yang datang ke Amerika setiap tahunnya. Para imigran yang datang pun cukup beragam asalnya, baik dari sesama Kawasan maupun dari level internasional.

Adapun hal-hal terkait imigran ini kemudian diatur dalam sebuah konstitusi/undang-undang yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat di tahun 1875. Hal ini ditenggarai oleh adanya peningkatan imigran yang kemudian memberikan dampak yang cukup signifikan pada beberapa daerah, ditandai dengan adanya penurunan ekonomi salah satunya.

Selain permasalahan ekonomi daerah, terdapat masalah sosial ekonomi lainnya yang timbul dari adanya lonjakan imigran di Amerika, yang mana adalah adanya lonjakan permintaan terkait pekerjaan, Pendidikan, dan peluang bisnis dan ekonomi. Akibat dari adanya pergerakan imigran imigran ini membuat Amerika Serikat mengalami lonjakan populasi setiap tahun, karena pada umumnya para imigran ini memilih untuk menetap di Amerika lebih dari satu tahun.

Berdasarkan data sensus penduduk Amerika Serikat, terdapat sekitar 45 juta orang/imigran yang memilih untuk menetap di Amerika pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa para imgran ini telah menyumbang sekitar 14% dari total populasi penduduk di Amerika Serikat.

Selain masalah sosial ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat satu masalah yang cukup merugikan Amerika, yakni fakta bahwa Sebagian besar dari para imigran yang datang ke Amerika adalah mereka yang tidak memiliki kelengkapan secara administrative, atau dapat dikatakan bahwa mereka adalah imigran illegal. Kebanyakan imigran illegal ini adalah mereka yang berasal dari wilayah perbatasan di selatan Amerika. Para imigran illegal ini sejatinya tidak hanya meberikan dampak lonjakan populasi, tapi juga membawa masalah baru lainnya. Perdagangan narkoba hingga adanya Tindakan anarki menimbulkan gejolak baru bagi Amerika Serikat.

Akibat dari adanya berbagai Tindakan yang merugikan tersebut, pemerintah Amerika mengambil Tindakan tegas dengan cara mengatur kebijakan-kebijakan terkait adanya proses selektif terhadap imigran yang masuk. Tercatat, pada tahun 1895, tahun 1924, tahun 1965, hingga tahun 1986 telah dilakukan berbagai perubahan dan pengembangan terkait kebijakan imigran. Namun, hingga tahun 2000-an masih belum efektif dan penegakan hukumnya relative sedikit.

Intensitas permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya imigran ini menjadi semakin naik kala terjadinya kasus terorisme di amerika pada tahun 2001. Peristiwa pada 09 November kala itu diidentifikasi sebagai serangan terror oleh imigran illegal di Amerika. Output dari peristiwa itu adalah perangkat kebijakan yang disetujui pada tahun 2006 sebagai suatu upaya reformasi imigrasi dan mebentuk suatu undang-undang mengenai perlindungan perbatasan anti-terorisme dan pengendalian imigrasi illegal. Namun, pada tahun 2010, presiden Obama menerapkan kebijakan dengan pendekatan yang lebih terbuka dan mengutamakan hak dari para imigran.

Pada dasarnya kebijakan di Amerika ini terkait dengan aktor dan pemangku kebijakan yang memegangnya pada saat itu. Selanjutnya, pada era Donald Trump dilakukan perubahan kebijakan luar negeri imigran illegal dengan pendekatan persepsi ancaman. Hal ini diejawantakan dengan dibuatnya tembok perbatasan di selatan amerika. Isu terkait imigran illegal memang menjadi pokok bahasan Donald Trump. Terkait dengan adanya masalah imigran di Amerika membuat Donald Trump berupaya untuk mengatasinya lewat kebijakan sekuritisasi dan menimbulkan krisis keamanan.

Bertolak dari latar belakang di atas dan masalah yang terjadi perihal imigran, maka penulis berupaya untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana strategi Donald Trump dalam membangun persepsi ancaman yang ada di amerika lewat upaya sekuritisasi dan juga lewat perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukannya dengan judul penelitian yaitu **“Politik Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Mengatasi Imigran Illegal Pada Masa Pemerintahan Donald Trump”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yakni:

1. Bagaimana kebijakan imigran di Amerika Serikat?
2. Bagaimana dampak yang timbul dari adanya imigran illegal di Amerika Serikat?
3. Bagaimana kebijakan Donal Trump dalam mengatasi imigran illegal di Amerika Serikat?
	* 1. **Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis perlu membatasi penelitian ini agar tidak meluas dari apa yang telah menjadi acuan dari bahasan penelitian dengan Batasan masalah pada tahun 2016-2020 pada masa pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat dan berfokus pada bagaimana kebijakan yang diterapkan olehnya dalam menangani kasus imigran illegal.

* + 1. **Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah **Bagaimana pengaruh kebijakan Donald Trump dalam menangani imigran illegal terhadap persepsi public dalam melihat imigran illegal yang ada di Amerika Serikat?**

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

* + 1. **Tujuan Penelitian**
1. Untuk mengetahui tren kenaikan kasus imigran illegal di Amerika
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya kenaikan imigran illegal di Amerika
3. Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan Donald Trump dalam menangani kasus kenaikan immigran illegal
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya kebijakan Donald Trump dalam mengatasi kenaikan imigran illegal terhadap persepsi public dalam mengamati tren kenaikan imigran illegal

**1.3.2. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis dan praktis mengenai imigran dan politik luar negeri, serta perumusan kebijakan yang berorientasi pada persepsi ancaman
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap permasalahan imigran dan pencari suaka

Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah Skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan internasional, Universitas Pasundan